


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGGUNAAN KONTRASEPSI INTRA UTERINE DEVICE
DALAM PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB)
DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

SUPRAYOGI**NIM. 11820115047****PROGRAM S 1****HUKUM KELUARGA (AHWAL ASY-SYAKHSIAH)****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****2023 M/1444 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN BIMBINGAN

Skripsi dengan berjudul "Penggunaan Kotrasepsi Intra Utirine Device Dalam Program Keluarga Berencana Ditinjau Dari *Maslahah Mursalah*" yang ditulis oleh:



Nama : Suprayogi

Nim : 11820115047

Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2023

Pembimbing I	Pembimbing II
 <u>Afrizal Ahmad, M.Sy</u> NIP. 130217085	 <u>Ahmad Fauzi, S.H.I., MA</u> NIP. 19760123 20111 1002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "Penggunaan Intra Uterine Device Dalam Program Keluarga Berencana Ditinjau Dari Masalah Mursalah", yang ditulis oleh:

Nama : SUPRAYOGI
NIM : 11820115047
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 12 Januari 2023
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Desember 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag

Penguji II
Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy.

Mengetahui:
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum


Azmiati, S.Ag., M.Si
NIP. 19721210200032003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : SUPRAYOGI
 NIM : 11820115047
 Tempat/ Tgl. Lahir : Setia Budi, 10-03-1999
 Fakultas/Pasensarjana : SYARIAH & HUKUM
 Prodi : Hukum keluarga

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Penggunaan Kontraspsi Intra Uterine Device (IUD) Dalam
Program keluarga Berencana Di tinjau Dari
Masalah Mursalah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

baru, 06 Januari 2023
 membuat pernyataan

 SUPRAYOGI
 NIM : 11820115047

• pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PENGGUNAAN KONTRASEPSI INTRA UTERINE DEVICE (IUD) DALAM PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DITINJAUDARI MASLAHAH MURSALAH

Oleh: Suprayogi

Semakin berkembangnya dunia kedokteran, maka alat kontrasepsi pun semakin berkembang. Berbagai pilihan alat kontrasepsi ditawarkan kepada masyarakat. Dari mulai yang sederhana sampai yang permanen/mantap, yaitu mulai pil, suntik, spiral dan Intra Uterine Device (IUD). Ada jenis kontrasepsi lain, yaitu vasektomi untuk pria dan tubektomi untuk perempuan. Alat kontrasepsi IUD dan suntikan mempunyai permasalahan atau efek samping. Efek samping yang paling utama adalah gangguan pola haid, rasa tidak enak di perut, pendarahan per vagina atau spotting, infeksi perdarahan yang banyak, kram, infeksi, kemandulan dan kebocoran rahim. Meskipun demikian, syariat Islam mendorong untuk memperbanyak anak kaum muslimin, hingga tersebar ke berbagai penjuru dunia, maka keturunan yang banyak merupakan salah satu nikmat yang besar bagi umat Islam dan anugerah agung yang telah dianugerahkan Allah Ta'ala kepada hamba-hamba-Nya. Oleh sebab itu, penelitian ini melihat penggunaan alat kontrasepsi dalam perspektif *masalah mursalah*.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian pustaka yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi. Semua data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan *content analysis*.

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan alat kontrasepsi IUD dalam perspektif *masalah mursalah* pada dasarnya boleh dilakukan jika dalam keadaan *dharuriyat* maupun *haji*at namun sebaiknya ditinggalkan jika dalam kondisi *tahsiniat*. Alat kontrasepsi spiral yang dibenarkan dalam Islam adalah yang cara kerjanya mencegah kehamilan (*man'u al-haml*), bersifat sementara (tidak permanen) dan dapat dipasang sendiri oleh yang bersangkutan atau orang lain yang pada dasarnya tidak boleh memandang auratnya tetapi dalam keadaan darurat ia dibolehkan. Selain itu bahan pembuatan yang digunakan harus berasal dari bahan yang halal, serta tidak menimbulkan implikasi yang membahayakan (*mudlarat*) bagi kesehatan. Tujuan dari penggunaan alat kontrasepsi adalah tercapainya masalah *'ammah* yang menjadi bagian integral dari paradigma fikih sosial. Kebalikan dari konsep tersebut adalah upaya menghindarkan diri dari *mafsadah 'ammah* atau kerusakan secara massal.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW sebagai *uswatun hasanah* dalam meraih kesuksesan dunia dan akhirat, semoga dengan senantiasa bershalawat dan menjalankan sunnahnya kita mendapatkan syafa'atnya, Aamiin. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penggunaan Kontrasepsi Intra Uterine Device (IUD) Dalam Program Keluarga Berencana (Kb) Ditinjau Dari Masalah Mursalah”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan penyusunan penelitian ini sebaik-baiknya, namun penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan oleh kemampuan dan cakrawala berfikir penulis sendiri. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua yakni bapak **Samiardi** dan ibu **Larsi** serta istri tercinta **Nurul Anshor** yang tidak pernah berhenti mendo'akan, mendukung dan mencukupi segala kebutuhan materi maupun non materi dalam pembuatan skripsi ini beserta nasehat-nasehat yang selalu memotivasi penulis.

Penulis juga menyadari tanpa bantuan, bimbingan, saran dan fasilitas dari berbagai pihak, penelitian skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Ibuk Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd sebagai Wakil Rektor II, dan Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D sebagai Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M. Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag., M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syariaf Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir., Lc., MA. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I., MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I, MA. Dan bapak Afrizal Ahmad, M.Sy, Selaku pembimbing skripsi saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.

Bapak Mutasir, M.Sy, Selaku Dosen Penasehat Akademis saya. Terima kasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasehat yang telah banyak bapak berikan dengan ikhlas dan sabar dari semester awal hingga akhir.

6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah pada program studi Hukum Keluarga yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Suska Riau Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Terimakasih kepada ketiga saudara saya Rawansyah, Ayudi dan Kiki Krisnawati yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada saya untuk selalu berjuang dan sungguh-sungguh menyelesaikan studi S-1 ini.

8. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya Sanarto, Sahrizal, Iqbal Ferdian Fahmi, Nicky Julianda serta sahabat – sahabat lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah berjasa dalam perkuliahan saya.

9. Terima kasih kepada Keluarga Kelas Hukum Keluarga C.18 dan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

empat tahun ini banyak sekali dukungan dari kalian yang tak mungkin saya balas dengan apapun.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin yaa rabbal 'aalamiin.*

Pekanbaru, Januari 2023

Penulis

Suprayogi
Nim. 11820115047

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis.....	13
B. Penelitian Terdahulu	52
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	55
B. Objek dan Subjek Penelitian	55
C. Sumber Data.....	56
D. Teknik Pengumpulan Data.....	56
E. Teknik Analisis Data.....	57
F. Metode Penulisan	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Metode Pencegah Kehamilan dalam Hukum Islam	59
B. Pencegahan Kehamilan Dengan Metode Kontrasepsi Intra Uterine Device (IUD) Pada Program Keluarga Berencana	64
C. Analisis <i>Maslahah Mursalah</i> terhadap Penggunaan Kontrasepsi Intra Uterine Device (IUD) Pada Program Keluarga Berencana	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia di muka bumi ini secara berpasang-pasangan untuk saling melengkapi satu sama lainnya. Setiap pasangan yang sudah memasuki gerbang kehidupan berkeluarga melalui perkawinan bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera lahir batin sehingga terbentuk keluarga yang sakinah. Berbicara tentang perkawinan tentunya tidak terlepas dari satu komponen keluarga yang lengkap yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak. Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang nantinya keturunan tersebut merupakan generasi penerus dari keluarganya.

Anak merupakan harapan atau cita-cita dari sebuah perkawinan. Berapa jumlah anak yang diinginkan tentunya tergantung dari kesepakatan keluarga itu sendiri. Sebuah pilihan tentang seberapa banyak keturunan yang diinginkan tentunya sudah disesuaikan dengan kondisi keluarga itu sendiri.

Seiring dengan berjalannya waktu, tentunya populasi manusia di muka bumi pun semakin bertambah banyak. Hal ini tentunya menimbulkan terobosan-terobosan baru sebagai upaya untuk tetap mensejahterakan rakyat. Dewasa ini sudah banyak kita temui sepasang suami istri yang melakukan program KB (keluarga berencana) sebagai salah satu cara untuk menunda kelahiran seorang bayi. Salah satu penyebab mereka melakukan program KB dikarenakan faktor ekonomi yang cenderung kurang memadai. Mereka

berasumsi bahwa jika memiliki banyak anak tentunya akan menyebabkan peningkatan kebutuhan ekonomi yang membuat mereka harus bekerja lebih keras lagi. Maka dari itu munculah inisiatif dari mereka untuk melakukan program KB yang merupakan salah satu program dari pemerintah.

Sebagian masyarakat sudah melaksanakan program KB seperti yang sudah di ajukan oleh pemerintah dalam amandemen UU Daerah pada tanggal 26 september 2014, yang menjadikan kembali program kependudukan dan keluarga berencana di Indonesia dengan tujuan berkembangnya generasi yang berkualitas. Maka dari itu, posisi BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) menjadi penting karena berhadapan dengan kependudukan nasional melalui BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dalam hal menyumbangkan pemikiran untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.

Johan Suban Tukan dalam bukunya *Thomas Robert Malthus* mengatakan bahwa jumlah bertambah secara geometris, sedangkan persediaan makanan bertambah secara aritmatik.¹

Adapaun sebab-sebab perkembangan penduduk menjadi pesat diantaranya:

1. Kemajuan ilmu pengetahuan khususnya kedokteran. Membuat jumlah kematian bayi menurun, penyakit anak-anak dengan sangat mudah disembuhkan. Kemajuan ilmu gizi membuat manusia lebih tahan hidup dan bisa mencapai usia panjang.

¹ Johan Suban Tukan, *Metode Pendidikan Seks, Perkawinan, dan Keluarga*,. Cet ke 2 (Jakarta: Erlangga, 1993), h. 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mentalitas keluarga pola lama masih berlaku dibanyak Negara, “Banyak Anak Banyak Rezeki”. Anak adalah berkat orang tua, orang tua akan malu apabila tidak memiliki keturunan.²

Sebagian besar masyarakat yang masih menganut pola pikiran lama tentunya dapat menghambat terselenggaranya program KB yang tujuannya untuk mensejahterakan keluarga. Namun hal tersebut bukan masalah besar bagi pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Keluarga berencana merupakan suatu program dari pemerintah yang tujuannya untuk mengatur proses kehamilan agar tercipta suatu keluarga yang sejahtera. Dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 pasal 1 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga menyebutkan bahwa keluarga berencana merupakan upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Menurut undang-undang republik Indonesia nomor 10 tahun 1992 pasal 1 ayat 12 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera menyebutkan bahwa keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.

² *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah penduduk yang tinggi bila tidak didukung dengan kualitas yang memadai justru akan menjadi beban bagi pembangunan ekonomi. Kualitas sumber daya manusia kita masih tergolong rendah. Indeks pembangunan sumber daya manusia kita, menurut UNDP, berada pada peringkat ke-111 dari 177 negara.³

Jumlah penduduk berkembang secara geometris (2,4,8,15 dan seterusnya) sedangkan persediaan makanan bertambah secara aritmatik (2,3,4,5 dan seterusnya). Hal ini menunjukkan bahwa persediaan makanan tidak mencukupi jumlah penduduk yang ada karena pesatnya perkembangan penduduk. Belum mencapai standar kemaslahatan yang dapat menjamin martabat kemanusiaannya. Semuanya itu, tidak terlepas dari pengaruh masalah kependudukan yang dialami oleh bangsa kita. Masalah kependudukan yang ada saat ini, diantaranya ialah bahwa laju pertumbuhan penduduk di negara ini masih cepat, penyebaran penduduk kita kurang merata, di mana pada suatu tempat atau daerah begitu padat penduduk dan berdesakan, sementara di tempat lain dilarang dihuni atau belum begitu padat. Penduduk desa banyak mengalir ke kota-kota, sedangkan lapangan pekerjaan sangat terbatas. Pendidikan dan keterampilan yang dimiliki mereka belum memadai. Banyak dari penduduk kita masih dalam usia muda, berarti masih merupakan beban tanggungan orang lain. Itulah garis besar dari masalah kependudukan yang kita alami dengan segala akibatnya yang terasa hampir-hampir di seluruh bidang kehidupan masyarakat.⁴

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³ Johan Suban Tukan, *Metode Pendidikan Seks, Perkawinan dan Keluarga*, (Jakarta: Erlangga, 1993), h. 88.

⁴ Maryadi Syarif, *Keluarga Berencana dalam Perspektif Ajaran Islam, dalam Jurnl Tajdid*, IAIN Jambi, Tajdid, Vol 10, No 2 (2011), 2014, h. 109.

Ajaran Islam dalam hal ini memberikan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat yaitu mempersiapkan kebutuhan hidup di akhirat kelak dengan berbuat amal shaleh, dengan mempersiapkan bekal hidup di dunia sekarang ini termasuk keperluan hidup rumah tangga sehari-hari.⁵

Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: *“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami lah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”* (QS. Al-Isra: 31).⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dilarang membunuh anak-anak karena takut kemiskinan. Anak yang dibunuh itu, tidak saja anak yang masih kecil, namun yang sudah besar juga terlarang. Begitu juga anak yang masih dalam kandungan perut ibunya. Dalam hal ini, keluarga berencana bukan membunuh melainkan membatasi jumlah kelahiran dengan tidak mempertemukan mani kedua belah pihak atau bagaimana agar tidak sampai terjadi pembuahan (konsepsi) untuk jangka masa tertentu.⁷

Semakin berkembangnya program KB yang dicanangkan oleh pemerintah, maka alat kontrasepsi pun semakin berkembang. Berbagai pilihan

⁵ Faried Ma'rif Noor, *Menuju Keluarga Yang Sejahtera dan Bahagia*, (Bandung: Alma'rif, 1983), h. 134

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 420

⁷ Hudaf, *Keluarga Berencana dalam Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Yayasan Kesejahteraan IAIN Jakarta, tth), h. 18.

alat kontrasepsi ditawarkan kepada masyarakat. Dari mulai yang sederhana sampai yang permanen/mantap, yaitu pil, suntik, spiral dan Intra Uterine Device (IUD). Ada jenis kontrasepsi lain, yaitu vasektomi untuk pria dan tubektomi untuk perempuan. Namun 2 jenis alat kontrasepsi ini masih jarang dipilih oleh masyarakat, sebab dengan memiliki alat kontrasepsi mantap tersebut maka seseorang tidak bisa lagi memiliki anak.

Alat kontrasepsi yang sering digunakan dalam program keluarga berencana terkhusus di puskesmas yaitu dengan metode IUD. Adapun kelebihan dari metode ini antara lain:

1. Efektif mencegah kehamilan, dengan tingkat keberhasilan 98-99 persen selama lima tahun penggunaannya.
2. Dapat digunakan oleh hampir semua wanita.
3. Dapat melindungi jangka panjang, bahkan hingga 10 tahun, tergantung merek.
4. Tidak mengganggu aktivitas seksual.
5. Cocok untuk ibu menyusui

Namun alat kontrasepsi IUD dan suntikan mempunyai permasalahan atau efek samping. Efek samping yang paling utama adalah gangguan pola haid. Pemakai KB IUD, baik “copper T” atau jenis lainnya, sering mengalami perubahan pada pola haidnya. Lama haid menjadi lebih panjang, beberapa diantaranya didahului dan diakhiri oleh perdarahan bercak. Jumlah haid menjadi lebih banyak dan datangnya haid (siklus) menjadi lebih pendek, sehingga seakan-akan haidnya datang 2 kali dalam kurun waktu 1 bulan (30

hari). Panjang siklus bervariasi, dari 23 hari atau kurang untuk siklus pendek, dan lebih dari 35 hari untuk siklus panjang. Efek samping pemasangan spiral atau IUD yang lain termasuk diantaranya: rasa tidak enak di perut, pendarahan per vagina atau spotting, infeksi perdarahan yang banyak, kram, infeksi, kemandulan dan kebocoran Rahim.

Islam membahas, memberikan bimbingan dalam bentuk perintah anjuran dan larangan yang dikenal sebagai hukum-hukum Islam, perintah ialah wajib atau fardhu; anjuran ialah sunnah dan makruh. Sunnah dianjurkan untuk melakukan dan makruh untuk meninggalkan dan larangan dalam bentuk haram.⁸

Fikih sebagai perangkat hukum Islam yang bersifat praktis ('amaliyah) harus mampu menjembatani antara nilai-nilai normatif yang dikehendaki pembuat hukum (syaari'/Tuhan) dengan realitas kehidupan sehari-hari yang dialami manusia. Hal ini sebagaimana maksud dan tujuan dari pembentukan hukum Islam (maqashid al-ahkam al-syari'ah) yaitu untuk merealisasikan kesejahteraan dan kemaslahatan umum (al-maslahah al-amanah) bagi kehidupan manusia di muka bumi dengan cara mendatangkan manfaat bagi mereka dan menghindarkan mereka dari bahaya.⁹

Syariat Islam mendorong untuk memperbanyak anak kaum muslimin, hingga tersebar ke berbagai penjuru dunia, maka keturunan yang banyak merupakan salah satu nikmat yang besar bagi umat Islam dan anugerah agung yang telah dianugerahkan Allah Ta'ala kepada hamba-hamba-Nya. Banyak

⁸ Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia, 1983), h. 79

⁹ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Kompas, 2006), h. 179

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekali dalil dalam syariat Islam, baik dari Al-Qur`an maupun dari sunnah Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa membatasi jumlah kelahiran atau mencegah kehamilan adalah perbuatan yang bertentangan dengan fitrah insani yang telah ditetapkan Allah terhadap umat manusia.

Misalnya firman Allah dalam surat AL-An'am: 151 yang artinya: *“Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinanmu. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.”*¹⁰

Ayat tersebut bisa dijadikan dasar pelarangan melakukan keluarga berencana yang juga berarti pelarangan menggunakan semua alat kontrasepsi termasuk penggunaan kotrasepsi spiral. Berdasarkan penggunaan spiral yang mencegah kehamilan, dr. H. Ali Akbar berpendapat bahwa fungsi spiral/IUD (salah satu jenis alat kontrasepsi KB) bukan merupakan fungsi kontraseptif melainkan abortif.¹¹

Sementara itu, Abdurrahman Abdulah al-Farisi dalam *Al-Ajwibatun Nafiati 'Amil Nasalatil Waqi'ati* mengatakan dalam Al-Qur`an tidak ada yang menghalangi suami isteri untuk penertiban kelahiran atau keturunan. Yang dimaksud penertiban ini ialah menjauhkan jarak waktu antara kehamilan yang satu dengan kehamilan berikutnya, tindakan ini boleh dilaksanakan oleh kaum Ibu yang menderita keluh kesah karena melahirkan. Begitu pula kalau kesehatan bayinya terganggu. Dalam mengatur kelahiran ini tidak ada alasan tidak boleh dilakukan, kecuali ada hal-hal yang menghendaknya seperti suami tidak mampu untuk memikul kewajiban-kewajiban sebagai kepala rumah

¹⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahnya., h. 210

¹¹ A. Rahmat Rosyadi dan Soeroso, *Dasar Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka, 1986), h. 29.

tangga, sehingga keadaan anak-anak dan keadaan ibunya tidak terurus, baik dari segi kesehatan atau pendidikannya. Maka dalam hal demikian ini adanya pengaturan kehamilan/kelahiran itu sebagai obat penawar untuk menghilangkan kesukaran dan kemudharatan tersebut. Tetapi sekali-kali tidak boleh dilakukan apabila maksudnya untuk menghilangkan kelahiran atau karena takut kelaparan (kemiskinan).¹²

Dari latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: **PENGUNAAN KONTRASEPSI INTRA UTERINE DEVICE DALAM PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH.**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas serta suatu permasalahan yang akan di teliti, maka perlu membatasi masalah yang diteliti agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas. Maka dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada pembahasan mengenai metode KB Kontrasepsi Intra Uterine Device (IUD) serta bagaimana tinjauan *masalahah mursalah* terhadap penggunaan kontrasepsi tersebut dalam program KB.

¹² *Ibid*, h. 25.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pencegahan kehamilan dengan kontrasepsi Intra Uterine Device (IUD) pada program Keluarga Berencana?
2. Bagaimana analisis *Maslahah Mursalah* terhadap penggunaan kontrasepsi Intra Uterine Device pada program Keluarga Berencana?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pencegahan kehamilan dengan kontrasepsi Intra Uterine Device (IUD) pada program Keluarga Berencana.
2. Untuk memperoleh analisis *masalah mursalah* terhadap penggunaan kontrasepsi Intra Uterine Device (IUD) pada program Keluarga Berencana.

E. Manfaat Penelitian

Pengkajian dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai tambah baik bagi pembaca terlebih lagi bagi penulis sendiri, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan khazanah

intelektual terkait penggunaan kontrasepsi Intra Uterine Device (IUD) pada program Keluarga Berencana, serta dapat juga digunakan sebagai bahan acuan untuk pihak-pihak yang akan meneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis yaitu secara praktis penelitian ini dapat menambahkan informasi dan wawasan bagi masyarakat umum, pasangan suami istri serta para tenaga medis yang berperan dalam pelaksanaan program keluarga berencana.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematis dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah di pahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi skripsi ini, maka penulisan didasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I, PENDAHULUAN: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, KAJIAN PUSTAKA: landasan teori, kerangka teori atau kerangka konseptual berupa pengertian *program keluarga berencana*, macam – macam metode KB, landasan hukum keluarga berencana (landasan yuridis *keluarga berencana*), pengertian dalil hukum *masalah mursalah*, landasan yuridis *masalah mursalah* dalam syariat islam, dan prinsip prinsip *masalah mursalah*.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III, METODOLOGI PENELITIAN: tinjauan umum atau *setting* penelitian berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: hasil data penelitian, berupa jawaban dari rumusan masalah penelitian, berupa gambaran tentang kontrasepsi UID, dan hasil analisis *masalah mursalah* terhadap pelaksanaan program keluarga berencana dengan metode IUD.

BAB V, PENUTUP: kesimpulan dan saran.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Untuk mendukung dan memberikan suatu kejelasan terhadap penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa landasan teori yang berkaitan dengan *program keluarga berencana (KB) metode spiral* dan *masalah mursalah* diantaranya:

1. Keluarga Berencana (KB)

a. Pengertian Keluarga Berencana

Istilah KB berasal dari kata keluarga dan berencana. Apabila kata ini dipisah, maka “keluarga” mempunyai arti tersendiri, demikian juga dengan kata “berencana”. Yang dimaksud keluarga disini ialah unit terkecil di dalam masyarakat yang anggota-anggotanya adalah ayah dan ibu atau ayah, ibu dan anak.¹³

Menurut H. Zuharini dalam bukunya “Pendidikan Islam dalam Keluarga”, menjelaskan bahwa keluarga adalah satu-satunya jama’ah yang berdasarkan hubungan darah atau hubungan perkawinan. Karena itu pengertian keluarga dalam arti sempit (pure family system) adalah suatu bentuk masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya. Sedangkan pengertian keluarga dalam arti luas (extended system) adalah meliputi ayah, ibu, nenek, saudara atau famili-famili yang dekat.¹⁴

¹³ Pusat Pendidikan dan Latihan BKKBN, *Keluarga Berencana dan Hubungannya dengan Kesejahteraan Keluarga* (Jakarta: BKKBN, 1980), 1

¹⁴ Zuharini, *Pendidikan Islam dalam Keluarga* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1993), 8.

Sedangkan pusat pendidikan dan latihan BKKBN memberikan pengertian keluarga secara umum yaitu suatu bentuk pertalian yang sah antara suami istri melalui perkawinan dimana mereka hidup secara rukun dalam mengembangkan kepribadian masing-masing. Sehingga dalam perkawinan tersebut lahirlah keturunan yang secara hukum menjadi tanggung jawab dari kedua pihak untuk pembinaan pengembangan mereka.¹⁵

Jadi keluarga di sini adalah keluarga inti dimana dalam istilah jawa disebut dengan batih atau dalam bahasa Inggris disebut nuclear family, yang terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya. Bukan extended family atau keluarga luas yang terdiri dari keluarga inti ditambah dengan anggota keluarga dekat lain dari garis keturunan ayah atau ibu, saudara sekandung maupun yang ada hubungan perkawinan seperti mertua atau ipar.¹⁶

Sedangkan istilah berencana berasal dari kata “rencana” yang memperoleh awalan ber dan mempunyai arti berencana, tersusun, terprogram, dan secara umum tambahan ber itu bermakna dilakukan dengan sengaja.

Dengan demikian, usaha berencana mengandung suatu proses batin yang diwujudkan dalam tindakan tertentu untuk realisasi dengan apa yang telah direncanakan. Oleh karenanya berencana dapat diartikan sebagai usaha sadar dan terarah dengan melalui pertimbangan

¹⁵ Pusat Pendidikan dan Latihan BKKBN, Keluarga....., 6-7.

¹⁶ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1996), 54.

yang matang untuk mencapai hidup yang lebih baik dengan mengatur kelahiran dari anak-anak mereka sesuai dengan ketentuan sosial yang berlaku.

Selanjutnya istilah Keluarga Berencana (KB), merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris “Family Planning” yang dalam pelaksanaannya di Negara-Negara Barat mencakup dua macam (cara), yaitu:¹⁷

1) Planning Parenthood

Pelaksanaan metode ini menitik beratkan tanggung jawab kedua orang tua untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, damai, sejahtera, dan bahagia. Walaupun bukan dengan jalan membatasi jumlah anggota keluarga. Hal ini lebih mendekati istilah Bahasa Arab *tanzijimun nasli* (Mengatur keturunan).

2) Birth Control

Penerapan metode ini menekankan jumlah anak atau menjarangkan kelahiran, sesuai dengan situasi dan kondisi suami-istri. Hal ini lebih mirip dengan istilah Bahasa Arab *lansla tanzijimun* (membatasi keturunan). Tetapi dalam praktiknya di Negara Barat, cara ini juga membolehkan pengguguran kandungan (abortus dan menstrual regulation), pemandulan (infertilitas) dan pembujangan (tabattul).

¹⁷ 6 http://en.wikipedia.org/wiki/Family_planning.

Menurut Mahjudin keluarga berencana dibagi menjadi dua pengertian, yaitu pengertian umum dan khusus. Pengertian umum yaitu suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa, sehingga bagi ibu maupun bayinya dan ayahnya serta keluarganya atau masyarakat yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari dalam kehidupan sehari-hari berkisar pada pencegahan konsepsi atau pencegahan terjadinya pembuahan atau pencegahan pertemuan antara sel sperma dari laki-laki dan sel telur dari perempuan sekitar persetubuhan.¹⁸

Menurut UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam pasal 1 poin 12 yang dimaksud Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.¹⁹

Istilah Keluarga Berencana ada yang mengartikan sebagai suatu ikhtiar atau usaha yang disengaja untuk mengatur kehamilan dan keluarga secara tidak melawan hukum agama, undang-undang negara, dan moral pancasila untuk mencapai kesejahteraan bangsa dan negara pada umumnya. Dengan kata lain, keluarga berencana merupakan suatu ikhtiar atau upaya manusia untuk mengatur jumlah anggota

¹⁸ Mahjuddin, *Masailil Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2007), 66-67.

¹⁹ BKKBN, *Pedoman Pembinaan oleh UPGK dan Penyuluh KB*, (Jawa Timur: BKKBN,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga disesuaikan dengan minat orang tua, segi-segi sosial, pendidikan, ekonomi, kesejahteraan hidup dan kepadatan penduduk dimana mereka tinggal.²⁰

Dari pengertian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa keluarga berencana adalah istilah yang resmi digunakan di Indonesia terhadap usaha usaha untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga, dengan menerima dan mempraktekkan gagasan kecil yang potensial dan bahagia.²¹

Adapun yang dimaksud dengan keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan YME, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Pasal 1 UU No. 10 tahun 1992).²²

b. Jenis – Jenis Kontrasepsi dalam Program KB

Kontrasepsi berasal dari kata kontra yang berarti mencegah atau melawan, sedangkan konsepsi adalah pertemuan antara sel telur yang matang dan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. Maksud dari kontrasepsi adalah menghindari/mencegah terjadinya kehamilan

²⁰ Moh Ilyas Ruhayat, Ajegan Santun dari Cipasung *Membedah Sejarah Hidup dan Wacana Pemikiran Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994), 79.

²¹ Mahjudin, *Masailil Fiqhiyah*, 67

²² BKKBN, *Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam Rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan* (Jakarta: BKKBN, 1996), 4.

sebagai akibat pertemuan antara sel telur yang matang dengan sel sperma.²³

Menurut M. Sharif Chaundhry: “Most birth control methods are designed to prevent conception and are called contraceptives. At least eight major categories of contraceptive drugs and device exist: oral contraceptives, minipills, postcoital pills, injections, IUD (Intra Urine Device), vagina spermicides, vaginal barriers and condom.”²⁴

Kontrasepsi adalah pencegahan konsepsi (pembuahan) atau mencegah terjadinya pertemuan antara sel telur (ovum) dari wanita dengan sel mani (sperma) dari pria pada persetubuhan sehingga tidak terjadi kehamilan.²⁵

Cara kerja (mekanisme) alat kontrasepsi berbeda tetap berdasarkan fungsinya dapat dibagi menjadi 3 bagian:

- 1) Mencegah terjadinya ovulasi
- 2) Melumpuhkan sperma
- 3) Menghalangi pertemuan sel telur dengan sperma.

Sampai sekarang cara kontrasepsi yang ideal belum ada. Menurut Prawirohardjo kontrasepsi yang ideal itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

²³ Ikhwani Ratna & Irdyanti, Perbedaan Pengaruh Penggunaan Alat Kontrasepsi Iud Dan Suntik Terhadap Siklus Haid Perempuan Di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, dalam Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender; Vol 11, No 2 (2012): Juli - Desember 2012, h.

²⁴ M. Sharif Chaundhry, Family Planning in Islam, (New Delhi: Adam Publishers & Distributors, 2006), h. 7.

²⁵ Rahmat Rosyadi dan Soeroso Dasar, Indonesia: Keluarga.,h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Dapat dipercaya,
- 2) Tidak menimbulkan efek yang mengganggu kesehatan,
- 3) Daya kerjanya dapat diatur menurut kebutuhan,
- 4) Tidak menimbulkan gangguan sewaktu melakukan koitus,
- 5) Tidak memerlukan motivasi terus-menerus,
- 6) Mudah pelaksanaannya,
- 7) Murah, sehingga dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat,
- 8) Dapat diterima penggunaannya oleh pasangan yang bersangkutan.²⁶

Berdasarkan penggunaannya, kontrasepsi dapat dibagi menjadi dua cara, yakni:

- 1) Kontrasepsi non permanen, yaitu metode kontrasepsi yang digunakan untuk mengatur atau mencegah kehamilan secara temporer seperti senggama terputus, pantang berkala, kondom, diafragma, topi serviks (cervix cap), pasta (cream, jelly), tablet berbusa, pil, IUD (Intra Uterine Device) dan suntikan.
- 2) Kontrasepsi permanen (sterilisasi), yaitu pemandulan bagi laki-laki atau perempuan dengan jalan operasi agar tidak memperoleh keturunan lagi. Jenis-jenis metode kontrasepsi ini di antaranya adalah: tubektomi dan vasektomi.²⁷

Menurut Ikhwani Ratna & Irdyanti, jenis-jenis kontrasepsi yang lazim digunakan adalah kondom, spermatisida, Vagina

²⁶ Saiffudin. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*. (Jakarta : Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2009), h. 534

²⁷ *Ibid*, h. 52.

Diafragma, Pil KB, Suntik KB, Susuk KB (Implant), IUD (Spiral), dan IUS.

1) Kondom

Kondom adalah salah satu alat kontrasepsi yang terbuat karet/lateks, berbentuk tabung. Penggunaan kondom cukup efektif selama digunakan secara tepat dan benar. Kegagalan kondom dapat diperkecil dengan menggunakannya secara tepat, yaitu gunakan pada saat penis sedang ereksi dan dilepaskan sesudah ejakulasi. Alat kontrasepsi ini paling mudah didapat serta tidak merepotkan. Kegagalan biasanya terjadi bila kondom robek karena kurang hati-hati atau karena tekanan pada saat ejakulasi sehingga terjadi perembesan.

2) Spermatisida

Kontrasepsi ini merupakan senyawa kimia yang dapat melumpuhkan sampai membunuh sperma. Bentuknya bisa busa, jeli, krim, tablet vagina, tablet, atau aerosol. Penggunaan alat ini dapat dilakukan setelah kira-kira 5-10 menit hubungan seksual, dengan memasukkan alat ini ke dalam vagina. Ketika memasukkannya ke dalam vagina harus menggunakan alat yang telah disediakan dalam kemasan. Sangat tidak diperbolehkan menggunakan tangan. Kegagalan sering terjadi karena waktu larut yang belum cukup, jumlah spermatisida yang digunakan terlalu sedikit atau vagina sudah dibilas dalam waktu kurang dari 6 jam usai senggama.

3) Vagina Diafragma

Lingkar cincin dilapisi karet fleksibel ini akan menutup mulut rahim bila dipasang dalam liang vagina 6 jam sebelum senggama. Efektifitasnya alat kontrasepsi ini bisa menurun bila terlalu cepat dilepas kurang dari 8 jam setelah senggama. Diafragma digunakan jika akan berhubungan seksual. Setelah itu bisa dilepas lagi atau tetap pada tempatnya. Karena bahannya lebih tebal dari kondom, kontrasepsi ini sangat kecil kemungkinan terjadi bocor.

4) Pil KB

Keuntungan pil ini adalah tetap membuat haid teratur, mengurangi kram atau sakit saat menstruasi. Kesuburan dapat kembali pulih dengan cara menghentikan pemakaian pil ini. Pil bertujuan meningkatkan efektifitas, mengurangi efek samping, dan meminimalkan keluhan. Ada yang hanya mengandung hormon progesterone saja, ada pula kombinasi antara hormon progesteron dan estrogen. Cara menggunakannya, diminum setiap hari secara teratur. Ada dua cara meminumnya yaitu sistem 28 dan sistem 22/21. Untuk sistem 28, pil diminum terus tanpa pernah berhenti (21 tablet pil kombinasi dan 7 tablet plasebo). Sedangkan sistem 22/21, minum pil terus menerus, kemudian dihentikan selama 7-8 hari untuk mendapat kesempatan menstruasi. Jadi, dibuat dengan pola pengaturan haid (sekuensial).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Suntik KB

Jenis kontrasepsi ini pada dasarnya mempunyai cara kerja seperti pil. Kontrasepsi suntikan mengandung hormon sintetis. Penyuntikan ini dilakukan 2-3 kali dalam sebulan. Suntikan setiap 3 bulan (Depoprovera), setiap 10 minggu (Norigest), dan setiap bulan (Cyclofem). Salah satu keuntungan suntikan adalah tidak mengganggu produksi ASI. Pemakaian hormon ini juga bisa mengurangi rasa nyeri dan darah haid yang keluar.

6) Susuk KB (Implant)

Implant atau susuk KB adalah kontrasepsi dengan cara memasukkan tabung kecil di bawah kulit pada bagian tangan yang dilakukan oleh dokter. Tabung kecil berisi hormone tersebut akan terlepas sedikit-sedikit, sehingga mencegah kehamilan. Susuk dipasang seperti kipas dengan enam buah kapsul. Di dalamnya berisi zat aktif berupa hormon atau Levonorgestrel. konsep kerjanya menghalangi terjadinya ovulasi dan menghalangi migrasi sperma. Pemakaian susuk dapat diganti setiap 5 tahun (Norplant) dan 3 tahun (Implanon). Sekarang ada pula yang diganti setiap tahun. Penggunaan kontrasepsi ini biayanya ringan. Pencabutan bisa dilakukan sebelum waktunya jika memang ingin hamil lagi. Efektifitasnya, dari 10.000 pasangan, ada 4 perempuan yang hamil dalam setahun. Efek sampingnya berupa gangguan menstruasi, haid tidak teratur, bercak atau tidak haid sama sekali. Kecuali itu bisa menyebabkan kegemukan, ketegangan payudara, dan liang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

senggama terasa kering. Kendala lainnya dalam pencabutan susuk yaitu sulit dikeluarkan karena mungkin waktu pemasangannya terlalu dalam. Hal tersebut dapat menimbulkan infeksi.

7) Intra Uterine Device (IUD)

Intra uterine Device atau biasa juga disebut spiral karena bentuknya memang seperti spiral. Teknik kontrasepsi ini adalah dengan cara memasukkan alat yang terbuat dari tembaga ke dalam rahim. Kontrasepsi tersebut jadi pilihan karena kenyamanannya. Alat kontrasepsi ini dimasukkan ke dalam rahim oleh dokter dengan bantuan alat. Benda asing dalam rahim ini akan menimbulkan reaksi yang dapat mencegah bersarangnya sel telur yang telah dibuahi di dalam rahim. Alat ini bisa bertahan dalam rahim selama 2-5 tahun, tergantung jenisnya, dan dapat dibuka sebelum waktunya. Keuntungannya, alat ini bisa dipakai untuk jangka panjang. Bahkan sama sekali tidak mengganggu produksi ASI jika ibu sedang menyusui.

8) IUS

IUS atau Intra Uterine System adalah bentuk kontrasepsi terbaru yang menggunakan hormon progesteron sebagai ganti logam. Cara kerjanya sama dengan IUD tembaga, ditambah dengan beberapa nilai plus seperti lebih tidak nyeri dan kemungkinan menimbulkan pendarahan lebih kecil dan haid menjadi lebih ringan (volume darah lebih sedikit) dan waktu haid lebih singkat.²⁸

²⁸ Ikhwani Ratna & Irdyanti, Perbedaan Pengaruh., h. 5-8

Menurut Dwi Anton dan Dyah Andari, ada banyak sekali metode kontrasepsi yang diperuntukan bagi wanita. Namun, ada tiga alat kontrasepsi yang lazim digunakan yaitu kontrasepsi hormonal, IUD dan sterilisasi.

2. Landasan Yuridis Keluarga Berencana (KB)

a. Dasar Yuridis Formal:

Dasar pelaksanaan KB yang bersumber dari perundang-undangan yang berlaku.

- 1) Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1993 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
- 2) Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di daerah;
- 3) UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa;
- 4) UU RI No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- 5) Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- 6) Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
- 7) Instruksi Presiden RI No. 3 tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam Rangka Peningkatan Pembangunan Kemiskinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dasar religius

Dasar hukum KB yang bersumber dari Al Qur'an dan Al-Hadits. Dalam al-Qur'an banyak sekali ayat yang memberikan petunjuk yang perlu dilaksanakan dalam kaitannya dengan KB diantaranya ialah :

1) Q. S. An-Nisa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”*²⁹

2) Q. S. Al-Qashah Ayat 77

وَأَتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah

²⁹ DEPAG RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 78.

(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”³⁰

3) Q. S. Al-Baqarah Ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَدْتُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan

³⁰ Ibid, 394

permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”³¹

4) Q. S. Luqman Ayat 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”³²

5) Q. S. Al-Ahqaaf Ayat 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

³¹ Ibid, 37.

³² Ibid, 412.

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri.”³³

6) Q. S. Al-Anfal Ayat 53

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ
 قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا
 أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ
 عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٥٣﴾

“(Siksaan) yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan meubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu meubah

³³ Ibid, 504

apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”³⁴

7) Q. S. At-Thalaq Ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”³⁵

Dari ayat-ayat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa petunjuk yang perlu dilaksanakan dalam KB antara lain, menjaga kesehatan istri, mempertimbangkan kepentingan anak, memperhitungkan biaya hidup berumah tangga.

Sedangkan dasar hukum yang bersumber dari Hadist yaitu:

“Dari Amir bin Saad, ayahnya mengatakan: Rasulullah SAW telah mengundanguku saat haji wada, atas keluhan saya akan sembuh atau mati, aku berkata : Ya Rasulullah, pukul saya apa yang Kamu lihat dari rasa sakit, dan saya memiliki uang atau kaya, dan tidak ada waris dariku kecuali putri satu-satunya, Apakah saya harus bershodaqah dengan dua pertiga dari hartaku?

³⁴ Ibid, 184.

³⁵ Ibid, 559

Dia berkata : Tidak, aku berkata : apa ada syaratnya? Dia berkata: «dua pertiga itu banyak, sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan dari pada meninggalkan mereka menjadi beban atau tanggungan orang banyak, dan Kamu tidak akan menghabiskan biaya mereka, dan sejatinya juga untuk mendapat ganjaran dari Allah SWT, bahkan untuk istri kamu» aku berkata: bagaimana keadaan saya setelah teman-teman saya? Dia berkata: Kamu tidak akan jatuh di belakang, kamu telah berbuat seperti yang dianjurkan oleh Allah SWT, tapi semakin kamu mencetak gol dan ketinggian, dan kamu mungkin jatuh di belakang bahkan menguntungkan orang-orang yang menyakiti kamu, Ya Tuhan istirahatkan teman-teman saya dengan hijrahnya, dan jangan dorong kembali kaki belakang mereka, tetapi Sa'ad ibnu Khaulah menjadi anak yang sengsara. kata Saad: Nabi SAW meratapinya karena ia telah meninggal di Mekah.”

Hadits ini menjelaskan bahwa suami istri mempertimbangkan tentang biaya rumah tangga selagi keduanya masih hidup, jangan sampai anak-anak mereka menjadi beban bagi orang lain. Dengan demikian pengaturan kelahiran anak hendaknya dipikirkan bersama.³⁶

³⁶ 20 M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. 1997), 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengertian Masalahah Mursalah

Menelusuri makna *masalahah mursalah* harus diawali dari pelacakan makna secara etimologis (*lughotan*) atas kata tersebut. *Maslahah mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu kata *masalahah* dan *mursalah*. Secara etimologis, kata *masalahah* merupakan bentuk *masdar* (*adverb*) yang berasal dari *fi'l* (*verb*) yaitu *saluha*. Dilihat dari bentuk-nya, di samping kata *masalahah* merupakan bentuk *adverb*, ia juga merupakan bentuk *ism* (kata benda) tunggal (*mufrad, singular*) dari kata *masalih* (*jama', plural*)³⁷. Kata *masalahah* ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *masalahat*, begitu juga kata *manfaat* dan *faedah*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dibedakan antara kata *masalahat* dengan *kemaslahatan*. Kata *masalahat* di artikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, *faedah* dan *guna*. Sedangkan kata *kemaslahatan* mempunyai makna *kegunaan*, *kebaikan*, *manfaat*, *kepentingan*. Dari sini dengan jelas bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia melihat bahwa kata *masalahat* di masukkan sebagai kata dasar, sedangkan kata *kemaslahatan* di masukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata *masalahat* yang mendapatkan awalan *ke* dan akhiran *an*.³⁸

Secara etimologis, kata *masalahah* memiliki arti *manfa`ah*, *faedah*, *bagus*, *baik* (*kebaikan*), *guna* (*kegunaan*).³⁹ Menurut Yusuf Hamid al-`Alim dalam bukunya *al-Maqashid al-`Ammah li asy-Syari`ah al-*

³⁷ Ibn al-Manzur, *lisan al-A`rab al-Muhit*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), Juz II, *hal*, 348

³⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), cet. Ke-2 *hal*. 634

³⁹ Al-Buti, *Dawabit al-Maslahah asy-Syari`ah al-Islamiyah* (Beirut: Mu`assasah al-Risalah, 2001), *hal*, 27

Islamiyah menyatakan bahwa *masalahah* itu memiliki dua arti, yaitu arti *majazi* dan *haqiqi*. Yang di maksud dengan makna *majazi* di sini, kata al-`Alim, adalah suatu perbuatan (*al-fi`l*) yang di dalamnya ada kebaikan (*saluha*) yang memiliki arti manfaat. Contoh dari makna *majazi* ini, misalnya mencari ilmu. Dengan ilmu akan mengakibatkan kemanfaatan. Contoh lain misalnya, bercocok tanam dan perdagangan, dengan melakukan ini semua, akan memperoleh manfaat, yaitu memperoleh kepemilikan harta. Makna *masalahah* seperti ini merupakan lawan dari *mafsadat* karena itu, keduanya tidak mungkin dapat bertemu dalam suatu perbuatan. Makna *masalahah* secara *majazi* ini secara jelas dapat di temukan dalam kitab kitab *ma`ajim al-lughoh* seperti kamus *al-muhit* dan *al-misbah al-munir*.⁴⁰

Sedangkan yang di maksud dengan makna *masalahah* secara *haqiqi* adalah *masalahah* yang secara *lafadz* memiliki makna *al-manfa`ah*. Makna seperti ini berbeda dengan makna *majazi*. Makna seperti ini dapat di lihat dalam *mu`jam al-Wasit*, bahwa *al-maslahah as-salah wa an-naf`*. Kalau *saluha*, kata al-`Alim pasti hilang kerusakan karena itu, kata *saluha asy-syai`u* itu artinya ia bermanfaat atau sesuai (*munasib*). Berdasarkan makna ini, al-`Alim memberikan contoh misalnya, pena itu memiliki kemaslahatan untuk penulisan. Oleh karena itu, al-maslahah dalam pengertian *majazi* adalah kepastian manusia mengambil manfaat dari apa yang dilakukan. Sedangkan *al-maslahah* dalam pengertian *haqiqi* adalah

⁴⁰ Yusuf Hamid al-`Alim, *al-Maqashid al-`Ammah li asy-Syari`ah al-Islamiyah* (Herndon Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1991), hal. 132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di dalam perbuatan itu sendiri mengandung manfaat⁴¹. Di sini al-`Alim tidak menjelaskan cara memperoleh manfaat itu seperti apa dan bagaimana.

Taufiq Yusuf al-Wa`i dalam salah satu bukunya menyebutkan bahwa setiap sesuatu yang di dalamnya ada manfaat, baik di peroleh dengan cara mencari faedah-faedah atau kenikmatan- kenikmatan maupun dengan cara menghindari atau menarik diri dari kerusakan, semua itu dapat dikategorikan sebagai *masalahah*. Berdasarkan penelusuran ini, maka dapat disimpulkan bahwa secara etimologi, makna *masalahah* adalah setiap kebaikan (*al-khair*) dan manfaat (*al-manfa`ah*)⁴².

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *masalahah* yang dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *masalahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara`* Imam al-Ghazali mengemukakan:

⁴³ المصلحة ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان و لا بالا اعتبار نص معين

“*Maslahah al-Mursalah* adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari *syara`* dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”.

⁴¹ *Ibid*, hal. 134

⁴² Taufiq Yusuf al-Wa`i, *al-Bid`ah wa al-Maslahah al-Mursalah: Bayanuha, Ta`siluha wa Aqwal al-`Ulama fiha* (Kuwait: Maktabah Dar at-Tura, t.t), hal. 241.

⁴³ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa fi `Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-kutub al `ilmiyah, 1983), Jilid I, hal. 286

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara`*, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya di dasarkan kepada kehendak *syara`*, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat isitadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak *syara`*, karenanya tidak dinamakan *masalahah*. Oleh sebab itu, menurut imam al-Ghazali yang di jadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan *syara`*, bukan kehendak dan tujuan manusia.

Tujuan *syara`* yang harus di pelihara tersebut, menurut al-Ghazali ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan *syara`* diatas, maka dinamakan *masalahah*. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan *syara`* tersebut juga dinamakan *masalahah*.⁴⁴

Dari uraian-uraian yang di jelaskan di atas, bahwa *masalahah mursalah itu* adalah salah satu dalil hukum islam untuk menetapkan hukum baru yang belum ada konfirmasinya di dalam sumber hukum islam,

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1422 H/2001 M), cet. III, Jilid I, hal. 114

yaitu al-Qur`an dan as-Sunnah al-Maqbulah, baik di terima maupun ditolak.

4. Landasan Yuridis *Maslahah Mursalah*

Sebagaimana yang telah di pahami bahwa pelembagaan hukum islam untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yaitu untuk meraih kemanfaatan, sekaligus untuk menolak kemudaratannya, juga untuk melepaskan diri dari berbagai kesulitan. Namun, kemaslahatan manusia di pengaruhi oleh ruang dan waktu, karena sesuatu yang di pandang mengandung *maslahah* saat ini belum tentu di pandang *maslahah* pada masa lalu atau masa akan mendatang. Demikian juga sebaliknya, sesuatu yang dianggap *maslahah* oleh seseorang belum tentu juga dianggap *maslahah* oleh orang lain. Sehingga kemaslahatan itu bersifat relatif sekali dan menuntut terjadinya perubahan, jika manusia, lingkungan dan situasi (masa) menghendaki terjadinya perubahan sesuai dengan kaidah:

تغيير الأحكام بتغيير الأزمان والامكنة⁴⁵

Untuk itu mayoritas intelektual muslim berpendapat bahwa *maslahah mursalah* dapat di jadikan *hujjah* dalam melakukan *istinbath* hukum selama tidak ditemukan *nash* (al-Qur`an dan Sunnah) tentang itu, atau *ijma`* (konsensus) ulama, *qiyas* (analogi), dan *istihsan*.⁴⁶

Artinya, jika terjadi suatu peristiwa yang menuntut penyelesaian status hukumnya, pertama-tama intelektual hukum islam harus melacak

⁴⁵ Al-Syaikh Ahmad ibn al-Syaikh Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qowa'id al-Fiqhiyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1357 H./1938 M.), hal. 227

⁴⁶ Abd al-Wahhab al-Khallaf, *ilm Ushul al-Fiqh*, h.85

dan mengidentifikasinya dalam *nash* (al-Qur`an dan Sunnah), jika ditemukan hukumnya maka diamalkan sesuai dengan ketentuan *nash tersebut*, jika tidak maka diidentifikasi apakah ada di temukan konsensus ulama tentang hal itu. Selanjutnya, jika konsensus ulama tidak ditemukan maka digunakan qiyas, dengan menganalogikannya dengan peristiwa/kasus yang sejenis. Jika qiyas juga tidak mampu menyelesaikan masalah maka diterapkan metode *istihsan*. Akhirnya, jika *istihsan* tidak bisa menyelesaikannya maka digunakan *maslahah mursalah*.

Adapun landasan yuridis untuk menerapkan *maslahah mursalah* ini sebagai dalil hukum didasarkan pada dali `aqli (rasio), yaitu:

- a. Para sahabat telah menghimpun al-Qur`an dalam satu *mushaf*. Hal ini dilakukan karena khawatir al-Qur`an bisa hilang, sementara perintah dan larangan nabi SAW tentang hal itu tidak di temukan. Sehingga upaya pengumpulan al-Qur`an dilakukan semata-mata demi kemaslahatan. Dengan demikian dalam tataran praktis para sahabat telah menerapkan *maslahah mursalah*, meskipun secara teknis istilah tersebut belum melembaga saat itu.⁴⁷
- b. Umar bin Khattab memerintahkan para penguasa (pegawai negeri) agar memisahkan antara harta pribadi dengan harta yang di peroleh dari kekuasaannya. Karena Umar melihat bahwa dengan cara itu pegawai atau penguasa dapat menunaikan tugasnya dengan baik, tercegah dari melakukan manipulasi dan mengambil harta *ganimah*

⁴⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 280.

(rampasan perang) dengan cara yang tidak halal. Jadi kemaslahatan umumlah yang mendorong Khalifah Umar menjalankan kebijaksanaan itu.⁴⁸

- c. Para sahabat menggunakan *maslahah mursalah* sesuai dengan tujuan *syara` (al-Ma`alimah li maqashid al-Syar`i)*, sehingga harus diamalkan sesuai dengan tujuannya tersebut. Jika mengesampingkannya berarti telah mengesampingkan tujuan *syara`* dan hal itu jelas termasuk perbuatan batal dan tegas-tegas dilarang. Oleh karena itu, berpegang pada maslahat adalah kewajiban, karena maslahat merupakan pegangan pokok yang berdiri sendiri dan tidak keluar dari pegangan pokok lainnya.
- d. Tujuan pelembagaan hukum islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan. Sementara kemaslahatan itu sifatnya temporal, akan senantiasa berubah, sesuai dengan situasi dan kondisi manusia. Jika kemaslahatan tersebut tidak dicermati secara seksama dan tidak direspon dengan ketetapan yang sesuai, kecuali hanya terpaku pada dalil yang mengakuinya niscaya kemaslahatan tersebut akan hilang dari kehidupan manusia, serta akan statislah pertumbuhan hukum. Sementara sikap yang tidak memperhatikan perkembangan maslahat tidak seirama dan sejalan dengan intensi legislasi.⁴⁹

Dengan demikian nyatalah, landasan yuridis pemikiran konsep ini adalah realitas kehidupan sosial, dimana syari`at islam dalam berbagai

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Zaki al-Din Sya`ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Mishr: Dar al-Ta`lif, 1965), hal. 176.

peraturan dan hukumnya mengarah kepada terwujudnya kemaslahatan, yaitu apa yang menjadi kepentingan dan apa yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya di permukaan bumi ini. Maka upaya merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan adalah sesuatu yang sangat urgen dan sangat nyata dibutuhkan dalam setiap segmen kehidupan manusia dan secara jelas diatur dalam syariat islam, sehingga hal ini menjadi sasaran utama hukum islam.⁵⁰

Penempatan kemaslahatan ini sebagai sumber hukum sekunder, menjadikan hukum islam luwes dan fleksibel, sehingga dapat diimplementasikan dalam setiap kurun waktu, disetiap lingkungan sosial komunitasnya, namun perlu dicatat bahwa ruang lingkup penerapan hukum *masalah* ini terbatas pada bidang *mu`amalah*⁵¹, sepanjang masalah itu dapat di terima akal (*reasonable*) maka penelusuran terhadap masalah-masalah *mu`amalah* menjadi urgen. *Maslahah mursalah* tidak dapat diterapkan dan menjangkau bidang-bidang ibadat, karena lapangan ibadat menjadi hak *prerogatif* Allah SWT.

5. Prinsip-prinsip *Maslahah mursalah*

Imam al-Ghozali telah menetapkan argumentasi yang mendasari statementnya, agar *masalah mursalah* atau *istishlah* dapat menjadi dalil dalam upaya *istinbath* hukum.⁵² Tentunya harus memenuhi prinsip prinsip di bawah ini, yaitu:

⁵⁰ Ali Yafie, "Konsep Istihsan, Istishlah, Istishab, dan Maslahat al-`Ammah", dalam Budi Munawar Rahman (ed.), kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), hal. 365

⁵¹ *Ibid*, hal. 365

⁵² Imam al-Ghazali, *al-Mustasfa min `Ilm al-Ushul*, hal. 253-259.

- a. Kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (*dharuriyat*). Secara garis besar, jumhur ulama memberikan sebuah gambaran *maqashid syari`ah* harus bertumpu pada lima unsur pokok kemaslahatan (*al-usul al-khamsah*) yaitu: kemaslahatan agama (*hifdz al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifdz al-nafs*), kemaslahatan `aql (*hifdz al-`aql*), kemaslahatan keturunan (*hifdz al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifdz al mal*). Artinya, untuk menetapkan suatu *masalahah* tingkatannya harus diperhatikan, apakah akan menghancurkan atau merusak lima unsur pokok (*al-usul al-khomsah*) tersebut atau tidak;
- b. Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan (*dzann*) semata-mata. Artinya, harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung kemaslahatan;
- c. Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual dan parsial;
- d. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum islam.

Dengan redaksi yang berbeda tetapi esensi dan substansi hampir sama `Abd al-Wahhab al-Khallaf⁵³ merangkum syarat-syarat *masalahah* dapat dijadikan *hujjah*, yaitu:

- a. Kemaslahatan itu harus hakiki dan tidak boleh didasarkan pada prediksi (*wahm*)⁵⁴. Artinya, dalam mengambil kemaslahatan tersebut

⁵³ `Abd al-Wahhab al-Khallaf, *Ilm al-Ushul al-fiqh*, hal. 86-87.

juga mempertimbangkan kemudharatan yang akan ditimbulkannya. Kalau mengabaikan kemudharatan yang akan ditimbulkannya, berarti kemaslahatan itu dibina atas dasar *wahm*. Misalnya merampas hak talak suami, dengan melimpahkannya pada hakim dalam setiap kondisi;

- b. Kemaslahatan itu harus berlaku secara universal atau untuk semua lapisan dan bukan untuk perorang atau untuk kelompok tertentu saja (parsial). Artinya kemaslahatan tersebut untuk kepentingan mayoritas manusia atau untuk menghindarkan mayoritas ummat dari kesulitan dan kemudharatan;
- c. Pelembagaan hukum atas dasar kemaslahatan (*masalah mursalah*) tidak boleh bertentangan dengan tata hukum dan dasar-dasar penetapan nash (al-Qur`an dan Sunnah) dan Ijma`.⁵⁵

Prinsip-prinsip atau ketentuan yang diberikan para ulama tersebut di atas mengindikasikan bahwa para ulama yang menerima dan menerapkan *masalah mursalah* sebagai dalil *istinbath* hukum (*legal theory*) dengan sikap yang penuh dengan kehati-hatian dalam mengimplementasikannya dalam tataran praktis. Sikap kehati-hatian ini diindikasikan dengan memberikan prinsip yang mesti di pegang demi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁴ *Wahm* merupakan prediksi yang lebih besar kemungkinan salah dan kelirunya, serta jauh dari kebenaran, sehingga tidak dipakai sebagai pertimbangan hukum. Lihat `Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qowaid al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994), hal. 417.

⁵⁵ Tentang masalah ini `Abd al-Wahhab al-Khallaf mendukung fatwa Yahya ibn al-Laisi, seorang *fuqaha` Spanyol*, yang menetapkan hukuman *kifarat* bagi penguasa setempat yang melakukan hubungan suami-istri di siang hari bulan Ramadhan dengan puasa dua bulan berturut-turut. Karena *kifarat* dalam bentuk memerdekakan budak atau memberi fakir miskin jika diterapkan maka tujuan hukum tidak akan dicapai, karena keduanya tidak menjadi masalah bagi seorang penguasa. Sebaliknya, dengan memberikan hukuman puasa dua bulan berturut-turut maka tujuan hukum dapat tercapai.

terwujudnya kemaslahatan yang dapat diterima sebagai basis dan landasan teoritisnya.

6. Konsep Kemaslahatan dalam *Maqashid Syari`ah*

Kemaslahatan dalam taklif tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk yaitu bentuk hakiki atau manfaat langsung dalam arti kausalitas dan dalam bentuk *majazi*, atau bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan. Kemaslahatan itu menurut al-Syatibi dilihat juga dari dua sudut pandangan, yaitu *maqashid al-syar`i* (tujuan tuhan), dan *maqashid al-mukallaf* (tujuan mukallaf). *Maqashid al-syar`i* mengandung empat aspek, yaitu:

- a. Tujuan awal dari syar`iat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat
- b. Syariat sebagai sesuatu yang harus di pahami
- c. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan
- d. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Menurut al-syatibi, kemaslahatan merupakan substansi dari *maqashid al-syari`ah* yang harus meliputi salah satu dari lima unsur pokok (memelihara agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta), kemudian kelima unsur pokok tersebut dikategorikan dalam tiga tingkatan, yaitu: *maqashid al-dharuriyat*, *maqashid al-hajiyat*, dan *maqashid al-tahsiniyat*. Pengkategorian *maqashid* tersebut berdasarkan pada seberapa besar peran serta fungsi suatu *masalah* bagi kehidupan manusia. Apabila suatu bentuk *masalah* memiliki peran yang sangat besar bagi manusia di dunia

tidak dapat berjalan stabil atau terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang mengakibatkan rusaknya tatanan sosial⁵⁶.

Dalam rangka memelihara dan mewujudkan lima unsur pokok tersebut, maka terdapat tiga tingkatan sebagaimana dikategorikan di atas:

a. *Daruriyat*

Daruriyat secara bahasa artinya kebutuhan yang mendesak. Menurut ulama Ushul Fiqh *daruriyat* adalah segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kemaslahatan manusia, baik dunianya maupun agamanya. Jika *daruriyat* ini tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Tujuan hukum islam mengharuskan pemeliharaan dalam bentuk *daruriyat* ini terhadap lima kebutuhan yang sangat penting bagi manusia yang di sebut dengan *al-daruriyat al-khams*⁵⁷,

Aspek *daruriyat* ini sebagaimana telah diklasifikasikan oleh para ahli ushul fiqh kedalam lima unsur pokok yang meliputi agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-`aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*) maka aspek ini dapat dilakukan dalam dua pengertian yaitu pada satu sisi kebutuhan ini harus diperjuangkan dan diwujudkan, namun disisi lain segala sesuatu yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan ini harus disingkirkan.

⁵⁶ Novialdi, "Ijtihad Ibn al-Qoyyim al-Jauziyah dan al-Maqashid al-Juz`iyah: Refleksi Penyelesaian Kasus Hukum Islam", *Jurnal al-Manahij*, Vol. XII Nomor 1, Juni 2018

⁵⁷ Ismardi Ilyas, "Stratifikasi Maqashid al-Syari`ah Terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIV, Nomor 1, Juni 2014, hal. 14.

Apabila *daruriyat* ini tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia.

1) *Hifdz al- Din* (memelihara agama)

Islam diturunkan dalam rangka memelihara *maqashid al-khamsah*. Agama merupakan tingkatan yang paling pokok dari *maqashid* tersebut, karena agama merupakan ruhnya, sedangkan yang lain hanyalah cabangnya. Cabang-cabang itu tidak akan berdiri, kecuali dengan memelihara ruh yaitu agama.

Perintah memelihara kemaslahatan agama ini banyak terdapat dalam al-Qur`an, salah satunya firman Allah SWT:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخُسْرَيْنِ

Artinya: “Barangsiapa agama selain islam, amalannya tidak akan diterima sama sekali, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi⁵⁸” (Q.S Ali Imran [3]: 85).

Ayat ini dapat kita pahami bahwa memelihara agama atau *hifdz al-din* menjadi aspek yang paling penting dari *maqashid al-khamsah*, menjaga nilai-nilai ketauhidan dan syariat dari berbagai penyimpangan serta hal-hal lain yang dapat merusak nilai keagamaan tersebut.

2) *Hifdz al- Nafs* (memelihara jiwa)

Islam sangat mementingkan bentuk pemeliharaan jiwa, karena hukum syara` menetapkan itu sebagai kemaslahatan pokok

⁵⁸ Al-Wasim Al-Qur`an Tajwid Kode Transliterasi per Kata dan Terjemah per Kata, (Bekasi: Cipta Bagus Segara,2013) hal. 61.

dan merusak mafsadat. Yang dimaksud dengan jiwa disini ialah semua hak jiwa untuk hidup, selamat, sehat, terhormat, dan hak hak lain yang berkaitan dengan diri. Allah SWT berfirman:

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَبْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

Artinya : “ *Sungguh Kami telah memuliakan manusia, kami angkat mereka di darat dan di laut, kami beri mereka rezeki yang baik dan kami telah melebihkannya dari kebanyakan makhluk dengan kelebihan yang menonjol*⁵⁹”. (Q.S Al-Isra` [17]: 70).

Pemeliharaan jiwa menjadi salah satu tujuan Allah dalam menurunkan syari`at. Hal ini mencakup semua hal kebutuhan pokok yang dibutuhkan untuk memenuhi hak-hak dasar serta mempertahankan kehidupan manusia, sebagai contoh mewajibkan hukum qisas atau hukuman yang setimpal, tidak di bolehkan membunuh tanpa adanya hal yang di benarkan oleh syari`at. Contoh tersebut adalah bentuk penjagaan dalam rangka memelihara jiwa dan menjamin keberlangsungan hidup manusia dan hal itu berkaitan dengan *maqashid al-daruriyat*.

3) *Hifdz al-`Aql* (memelihara akal)

Memelihara akal merupakan salah satu tujuan dari pokok syari`at islam, karena apabila seseorang rusak akalnya, maka

⁵⁹ Al-Wasim Al-Qur`an Tajwid....., hal. 290

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya peluang untuk berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kemaslahatan yang ada, baik itu *dharuriy*, *hajiyy*, dan *tahsiniy*. Makna dalam pemeliharaan akal yaitu menjaga akal manusia agar tidak rusak, yang dapat berakibat seseorang tersebut tidak bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, bahkan menjadi sumber kerusakan. Sehingga upaya pemeliharaan akal ini terlihat dari dilarangnya manusia meminum khamr, kewajiban untuk menuntut ilmu, kebebasan dalam berfikir dan lain sebagainya, Allah SWT berfirman:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Allah pasti akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berpengetahuan diantaramu beberapa tingkat lebih tinggi, dan Allah Maha Teliti atas apa yang kamu kerjakan”⁶⁰. (Q.S Al-Mujadalah [58]: 11)

4) *Hifdz al-Nasl* (memelihara keturunan)

Abdul Wahhab Khallaf dikutip oleh Ismardi menegaskan bahwa menjaga keturunan menjadi kebutuhan penting bagi kemaslahatan manusia⁶¹. Memelihara serta menjaga keturunan adalah wujud untuk melestarikan dan membentuk jiwa generasi manusia, sehingga diperlukan adanya aturan pernikahan yang

⁶⁰ Al-Wasim Al-Qur`an Tajwid....., hal. 544

⁶¹ Ismardi Ilyas, *Stratifikasi Maqashid al-Syari`ah*.....hal. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menata hubungan suami istri yang sah secara syar'i dan mengantisipasi adanya hal-hal yang dapat merusak diri pribadi dan keturunan. Allah SWT berfirman:

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَدْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“ Nikahilah mereka dengan seizin tuannya dan berilah mereka maskawin/ mahar yang patut⁶²”. (Q.S Al-Nisa` [4]: 25)

5) *Hifz al-Mal* (memelihara harta)

Islam mengajarkan untuk menjaga hak manusia terhadap hartanya dari hal-hal kezaliman, islam mengajarkan untuk menjamin perkembangan ekonomi masyarakat yang saling menguntungkan, menjaga dan menghormati kepemilikan yang sah sehingga akan tercipta dinamika ekonomi yang santun dan beradab. Sehingga dalam rangka *jalbu manfa`atin* Allah menyuruh untuk memelihara harta dalam rangka *daf'u mudharratin* Allah melarang untuk merusak harta serta mengambil harta orang lain secara tidak memiliki hak⁶³.

Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta saudaramu dengan cara yang tercela, dengan memberikan suap kepada

⁶² Al-Wasim Al-Qur`an Tajwid....., hal. 82

⁶³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Jilid2, cet.1, hal.

para penguasa, agar kamu dapat mengambil harta orang lain dengan cara bathil/ dosa, sedang kamu mengetahui⁶⁴”. (Q.S Al-Baqoroh [2]: 188)

Selain itu bentuk memelihara harta tidak hanya terbatas pemeliharaan dari kerugian, kekurangan dan kebinasaan, namun termasuk juga dalam upaya peningkatan dan produktifitas, untuk itu islam mengajarkan tata cara memperoleh harta yang halal dan baik, seperti hukum bolehnya jual-beli disertai persyaratan keridhoan dua belah pihak serta tidak ada praktek riba dan monopoli.

Semua penjelasan-penjelasan diatas mengarahkan terhadap sesuatu makna bahwa pemeliharaan terhadap lima sendi utama tersebut terjadi karena dalam keadaan darurat, kehidupan manusia tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa keberadaannya, dan tidak adanya aspek ini akan merusak lingkungan manusia.

b. *Hajiyyat*

Hajiyyat secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan bahwa aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan segala hal yang berdampak pada kesulitan, tetapi tidak sampai pada tingkat *dharuriy*. Sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan tertentu (*udzur*) atau sakit, sehingga penyederhanaan hukum tersebut muncul pula pada saat

⁶⁴ Al-Wasim Al-Qur`an Tajwid....., hal. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



darurat dalam kehidupan sehari-hari⁶⁵. *Hajjiyyat* dapat juga kita artikan dengan kebutuha sekunder, artinya ketika hal tersebut tidak dipenuhi, maka tidak akan menghancurkan kehidupan atau aspek *dharuriyyat*, akan tetapi dibutuhkan keberadaannya tersebut demi kemudahan terhadap manusia⁶⁶.

Dalam menghadapi kesulitan, syariat memberikan keringanan (*rukhsah*), yaitu suatu hukum yang dilakukan tanpa ada paksaan atau sangat terbebani agar lebih mampu untuk menjalankan suatu hukum tersebut⁶⁷. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, dalam masalah ibadah, apabila mengalami kesulitan dalam melakukannya maka syariat islam memberikan sebuah kelapangan, namun tidak sampai meninggalkannya hanya saja dapat mendapat keringanan, contohnya, boleh tidak puasa bagi orang yang sakit, namun diganti saat yang lain (mengqadhanya), orang yang musafir diperbolehkan untuk menjamak atau mengqashar sholat namun bukan berarti musafir boleh meninggalkan sholat⁶⁸. Contoh lain juga dalam masalah adat dibolehkannya berburu dan dalam muamalah dibolehkannya untuk melakukan jual beli salam⁶⁹. Hal ini sebagaimana dalam kaidah fiqh yang menjadi penguat bagi kemaslahatan yang bersifat *hajjiyyat* yaitu:

⁶⁵ Muhammad Syukri dan Rahmat Hidayat, *Filsafat.....*, hal. 45.

⁶⁶ Muhammad Mawardi, "Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat", *Jurnal al-Daulah*, Vol. 4, No. 2, Desember 2015, hal. 297

⁶⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, Terj. Abdul Hayyie al-Kantani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 79.

⁶⁸ Lihat Abd Wahhab Khallaf dalam Faisal Azhari, "Tinjauan Maqashid al-Syari`ah Sebagai Hikmah al-Tasyri` Terhadap hukum Wali dalam Pernikahan", *Skripsi Fakultas Syari`ah*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.

⁶⁹ Ismardi, *Stratifikasi Maqashid.....*, hal. 16.

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة

“Kebutuhan menduduki posisi darurat, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus”.

Dari segi penetapan hukum berdasarkan *hajiyyaat*, terbagi menjadi tiga:

- 1) *Pertama, muqoddimah wajib* yaitu perbuatan yang dianjurkan syara` agar dapat melakukan kewajiban syara` secara baik. Contohnya meningkatkan kualitas akal sehingga didirikanlah sekolah atau perguruan tinggi. Sekolah salah satu hal penting, tetapi cara untuk mencapai adanya upaya dalam menuntut ilmu bukan hanya didapatkan dari sekolah saja.
- 2) Hal-hal yang dilarang syara` melakukannya untuk menjauhi larangan-larangan yang bersifat *dharuriy*, contohnya tidak boleh berduaan bagi yang belum muhrim untuk menghindari adanya perbuatan zina. Secara teori belum pasti ketika berduaan antara laki-laki dan perempuan berarti akan terjadi perzinahan. Akan tetapi, hal tersebut untuk menjaga hal-hal yang dapat melanggar larangan syara` yang bersifat *dharuriy*.
- 3) *Rukhsah asy-syar`iyyat* atau segala bentuk kemudahan yang memberikan kelapangan bagi kehidupan manusia. Pada dasarnya ketiadaan *rukhsah* dalam hal-hal tertentu tidak merusak eksistensi *dharuriy*, tetapi manusia dapat mengalami sebuah kesulitan. Sebagai contoh *rukhsah* dalam hukum ibadah seperti sholat bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang musafir, dalam muamalat seperti kebolehan dalam jual beli akad salam (inden), dan dalam jinayat seperti membatalkan hukuman qisas untuk pelaku jika telah dimaafkan, sehingga dapat diganti dengan denda (*diyat*). Hal ini sejalan dengan kaidah hukum islam ⁷⁰ المشقة تجلب التيسر (kesulitan itu membawa kepada kemudahan) yaitu kesulitan itu menjadi sebab adanya kemudahan, sehingga adanya toleransi saat adanya kesempitan di dalam melakukan suatu perintah agama.

Dengan demikian, tingkatan *hajjiyyat* ini mengacu kepada sesuatu yang menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan juga mempermudah bagi manusia dalam berbagai macam muamalah dan pertukaran. Sebagaimana agama islam telah mensyariatkan sejumlah hukum pada berbagai macam bab muamalah, ibadah dan hukuman maksudnya ialah menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan bagi manusia.

c. *Tahsiniyyat*

Tahsiniyyat berarti kebutuhan yang bersifat tersier atau yang dianggap baik menurut pandangan umum. Artinya bahwa apabila tidak diwujudkan, maka tidak akan membuat hilangnya kemaslahatan atau mengalami kesulitan (*masyaqqah*), akan tetapi hal tersebut hanya bersifat melengkapi aspek-aspek dari maslahat *dharuriyyat* atau *hajjiyyat*. Seperti menghilangkan najis dan menutup aurat dalam

⁷⁰ Afridawati, "Stratifikasi al-Maqashid al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta) dan Penerapannya dalam Masalah", *Jurnal al-Qishthu*, Vol. 13, No.1, 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beribadah, memakai perhiasan dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah dalam mendekatkan diri kepada Allah, dan lain sebagainya.

Sebagaimana yang dikatakan *al-Syatibi* dikutip dari Satria Effendi, bahwa tingkatan *tahsiniyyat* hanyalah bentuk pelengkap, yaitu hal-hal yang terlihat kurang sesuai, serta menghiasi diri dengan indah agar lebih beretika⁷¹.

Dengan demikian, kategori pada tingkat *tahsiniyyat* ini tidak mempengaruhi terlaksananya kebutuhan pokok yang lima, karena aspek ini hanya dikelompokkan kepada kebutuhan pelengkap. Contohnya dalam masalah agama, manusia dituntut untuk bersuci dan menjauhi najis. Dalam memelihara diri dan jiwa manusia terikat dengan sopan santun serta makan atau minum jangan berlebihan. Dalam memelihara akal tidak boleh berbuat yang dapat mengganggu akal. Dalam memelihara keturunan terikat dengan tata cara pergaulan rumah tangga. Dan dalam memelihara harta ditetapkan berbagai batasan dan etika dalam mendapatkan dan memanfaatkan harta⁷². Jika dikaitkan dengan hukum syar'i, *tahsiniyyat* hanya terbatas pada hukum sunah dalam perintah, dan hukum makruh dalam larangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maslahat bertingkat-tingkat seperti bertingkat nya kebutuhan. Dalam hal ini, kemaslahatan dalam tingkat *dharuriyyat* didahulukan daripada *hajjiyyat*, kemudian *hajjiyyat* didahulukan daripada *tahsiniyyat*. Maka dapat dikatakan bahwa

⁷¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 236.

⁷² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 1110

kemaslahatan yang lebih besar didahulukan daripada kemaslahatan yang lebih kecil. Namun, tidak ada maslahat yang sama sekali terlepas dari mafsadat dan sebaliknya, tidak ada mafsadat yang sedikitpun tidak mengundang maslahat. Sehingga dalam menilai sesuatu maslahat, haruslah berhati-hati⁷³.

Lima hal yang dijelaskan di atas adalah inti dalam konsep kemaslahatan dalam *maqashid syari`ah*. Disusun menurut peringkat berdasarkan kepentingan, yang artinya memelihara agama lebih penting daripada memelihara jiwa dan seterusnya. Peringkat ini menunjukkan bahwa jika ada benturan kepentingan, maka yang didahulukan adalah urut yang lebih atas. Sebagai contoh seorang perempuan diperkosa di bawah ancaman pembunuhan. Ada berbenturan antara jiwa dengan kehormatan. Dalam hal ini, lebih diutamakan memelihara nyawa. Oleh karena itu perempuan yang diperkosa pada dasarnya adalah perzinaha tetapi demi menjaga nyawanya sehingga tidak berdosa.⁷⁴

B. Penelitian Terdahulu

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (prior research) tentang persoalan yang dikaji dalam skripsi yang telah lalu. Maka dalam penelitian terdahulu yang relevan sama dengan Tinjauan Pustaka, Telaah Kepustakaan atau Kajian Pustaka lain yang sama

⁷³ Noruzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), cet. 1, hal. 68.

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul.....*Jilid 2, hal. 239.

maksudnya, pada dasarnya tidak ada penelitian yang sama atau baru, selalu ada keterkaitan dengan yang sebelumnya.


Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti menyadari bahwa sudah ada kajian mengenai kontrasepsi terkhusus pada metode kontrasepsi spiral, maka peneliti mengutip beberapa skripsi yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti sehingga akan terlihat, dari sisi mana peneliti tersebut membuat suatu karya ilmiah. Disamping itu akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang dicapai. Penelitian yang memiliki korelevanan yaitu:

1. Penelitian Muhammad Hufron yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Program Keluarga Berencana dengan Tujuan Pembatasan Kelahiran (Studi Kasus di Desa Panusuruan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah)*. Penelitian ini berusaha menjelaskan adanya pertimbangan kemudharatan yang terjadi pada masa depan anak-anak, itu dapat dicegah semampu mungkin untuk dihilangkan demi kemaslahatan keluarga yaitu dalam rangka memelihara jiwa (hifz annafs), maka Keluarga Berencana di Desa Panusupan sebagai sarana pembatasan jumlah anak dengan alasan ekonomi diperbolehkan, karena pemeliharaan diri termasuk salah satu dari maqasid asy-syari’ah yaitu memelihara jiwa.
2. Penelitian Irma Nuraini yang berjudul *Keluarga Berencana Berkeadilan Gender sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah*. Tulisan ini memuat tentang pelaksanaan program KB yang berkeadilan gender ini

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi kontribusi yang besar dalam upaya pembentukan keluarga sakinah.

3. Penelitian Yika Isma Setyaningsih yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran KB dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi terhadap Pelaksanaan KB di Desa Ngrajek Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Tahun 2011)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rangka membentuk keluarga sakinah, pelaksanaan KB di Desa Ngrajek Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Tahun 2011 cukup tinggi untuk berperan mewujudkan keluarga sakinah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian maka tidak terlepas dengan penggunaan metode dalam penelitian tersebut untuk menentukan tercapai atau tidaknya suatu penelitian dan mudah untuk dipertanggungjawabkan. Metode penelitian adalah cara yang digunakan dalam memahami suatu objek penelitian secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai hasil yang diharapkan.⁷⁵

Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Pustaka (library research). Penelitian ini merujuk dari serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif*, yaitu pendekatan yang tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data kemudian di analisis serta diinterpretasikan. .

B. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek penelitian ini adalah program keluarga berencana metode kontrasepsi Intra Uterine Device (IUD).
2. Subjek penelitian ini adalah analisis masalah mursalah terhadap penggunaan kontrasepsi Intra Uterine Device (IUD).

⁷⁵ Anto Bakker, *Metode-metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal.10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sumber Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder terbagi lagi menjadi tiga, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer berasal dari Buku Jaseer Auda berjudul *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, A. Rahmat Rosyadi berjudul *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, Buku Masyfuk Zuhdi berjudul *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, Buku Dwi Anton dan Dyah Andari berjudul *Memilih Kontrasepsi Aman dan Halal* dan Buku Masyfuk Zuhdi berjudul *Masailul Fiqhiyah*.

Sedangkan bahan hukum sekunder di dalam penelitian ini meliputi buku-buku atau dokumen-dokumen resmi yang membahas tentang penggunaan alat kontrasepsi IUD dalam tinjauan masalah mursalah. Serta sumber-sumber yang diambil dari buku-buku yang berkaitan sebagai data pendukung. Sementara itu sumber data tersier berasal dari kamus, ensiklopedi dan internet.

D. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu hal terpenting dalam merumuskan sebuah penelitian adalah mengumpulkan data, sehingga teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Maka untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperlukan suatu teknik tertentu yang sesuai, adapun Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Studi Pustaka (Library Research)

Studi Pustaka (Library Research) yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelaahan dan mengutip dari bahan-bahan pustaka (buku-buku) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan yang diteliti.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki, mengkaji dan menganalisis untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan pokok permasalahan peneliti di antaranya benda benda tertulis seperti buku, jurnal, artikel, undang undang, peraturan peraturan, arsip perkara, dan dokumen pendukung lainnya.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (Content analysis). Content Analysis atau kajian isi adalah teknik apa pun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis.⁷⁶

Peneliti menguraikan data-data yang terkait penggunaan alat kontrasepsi sehingga diperoleh gambaran tentang penggunaan alat kontrasepsi IUD dalam prespektif masalah mursalah.

⁷⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 220.

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode yang peneliti gunakan adalah dengan cara menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dan berbagai data yang dikumpulkan mengenai masalah yang diteliti di lapangan.⁷⁷

F. Metode Penulisan

Dalam penulisan penelitian tugas akhir ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Induktif

Metode yang membahas masalah khusus menuju ke arah kesimpulan yang bersifat umum. Berfikir induktif berangkat dari fakta yang konkrit kemudian ditarik dengan digeneralisasikan sesuai dengan sifat umum.

2. Deduktif

Dengan metode ini, penulis memaparkan data-data yang bersifat umum, selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang khusus.

3. Deskriptif

Dengan metode ini penulis menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa dengan menarik kesimpulan.

⁷⁷ I Made Wartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), 155

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka dapat kita tarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Intra Uterine Device (IUD) merupakan salah satu alat kontrasepsi modern yang telah dirancang sedemikian rupa baik bentuk, ukuran, bahan dan masa aktif fungsi reproduksinya yang diletakkan dalam cavum uteri sebagai usaha kontrasepsi, menghalangi fertilitas dan menyulitkan telur berimplantasi dalam uterus. Alat kontrasepsi ini dimasukkan kedalam rahim yang bentuknya bermacam-macam, terdiri dari plastik (polyethylene). IUD merupakan pilihan kontrasepsi yang efektif, aman, dan nyaman bagi banyak wanita.
2. Penggunaan alat kontrasepsi Intra Uterine Device (IUD) dalam tinjauan *masalah mursalah* pada dasarnya boleh dilakukan jika dalam keadaan *dharuriyat* maupun *haji*at namun sebaiknya ditinggalkan jika dalam kondisi *tahsiniat*. Alat kontrasepsi Intra Uterine Device (IUD) yang dibenarkan dalam Islam adalah yang cara kerjanya mencegah kehamilan (*man'u al-haml*), bersifat sementara (tidak permanen) dan dapat dipasang sendiri oleh yang bersangkutan atau orang lain yang pada dasarnya tidak boleh memandang auratnya tetapi dalam keadaan darurat ia dibolehkan. Selain itu bahan pembuatan yang digunakan harus berasal dari bahan yang halal, serta tidak menimbulkan implikasi yang membahayakan (*mudlarat*)

bagi kesehatan. Tujuan dari penggunaan alat kontrasepsi adalah tercapainya masalah ‘ammah yang menjadi bagian integral dari paradigma fikih sosial. KebalFikan dari konsep tersebut adalah upaya menghindarkan diri dari mafsadah ‘ammah atau kerusakan secara massal.

B. Saran

Dari pemaparan yang telah peneliti tulis, peneliti berharap kepada para pengguna alat kontrasepsi hendaknya mempertimbangkan penggunaan alat kontrasepsi. Pengguna hendaknya memilih alat kontrasepsi yang tepat karena ada beberapa alat kontrasepsi yang justru membawa dampak tidak baik terhadap para penggunanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahmat Rosyadi dan Soeroso, *Dasar Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, Bandung: Pustaka, 1986.
- A. Rakhmat Rosyadi dan Saroso, *Dasar Indonesia: Keluarga Berencana ditinjau dari Hukum Islam*, Bandung: Pustaka, 1986.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa fi `Ilmi al-Ushul*, Beirut: Dar al-kutub al `ilmiyah, 1983), Jilid I.
- Adil Abdul Mun'im Abu Abbas, *Ketika Menikah Menjadi Pilihan*, Alih Bahasa: Gazi Said, Cet. Ke-2, Jakarta: Almahira, 2008.
- Afridawati, "Stratifikasi al-Maqashid al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta) dan Penerapannya dalam Masalah", *Jurnal al-Qishthu*, Vol. 13, No.1, 2015.
- Al-Buti, *Dawabit al-Maslahah asy-Syari`ah al-Islamiyah* Beirut: Mu`assasah al-Risalah, 2001.
- Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia, 1983.
- Ali Yafie, "Konsep Istihsan, Istishlah, Istishab, dan Maslahat al-`Ammah", dalam Budi Munawar Rahman (ed.), *kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994.
- Al-Syaikh Ahmad ibn al-Syaikh Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qowa'id al-Fiqhiyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1357 H./1938 M.
- Al-Wasim *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi per Kata dan Terjemah per Kata*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Jilid2.
- Anto Bakker, *Metode-metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- BKKBN, *Pedoman Pembinaan oleh UPGK dan Penyuluh KB*, Jawa Timur: BKKBN, 1992.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BKKBN, *Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam Rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan* Jakarta: BKKBN, 1996.

Bustami A. Gani, dkk, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1991.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Fariied Ma'ruf Noor, *Menuju Keluarga Yang Sejahtera dan Bahagia*, Bandung: AlMa'rif, 1983.

Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995.

http://en.wikipedia.org/wiki/Family_planning.

Hudaf, *Keluarga Berencana dalam Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Yayasan Kesejahteraan IAIN Jakarta, tth.

I Made Wartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006.

Ibn al-Manzur, *lisan al-A`rab al-Muhit*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.

Ikhwani Ratna & Irdayanti, Perbedaan Pengaruh Penggunaan Alat Kontrasepsi Iud Dan Suntik Terhadap Siklus Haid Perempuan Di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, dalam Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender; Vol 11, No 2 (2012): Juli - Desember 2012.

Ismardi Ilyas, "Stratifikasi Maqashid al-Syari`ah Terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIV, Nomor 1, Juni 2014.

Johan Suban Tukan, *Metode Pendidikan Seks, Perkawinan dan Keluarga*, Jakarta: Erlangga, 1993.

Johan Suban Tukan, *Metode Pendidikan Seks, Perkawinan, dan Keluarga*,. Cet ke 2 Jakarta: Erlangga, 1993.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. 1997.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- M. Cholil Nafis, Abdullah Ubaid, *Keluarga Masalahah Terapan Fikih Sosial Kyai Sahal*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2010.
- M. Sharif Chaundhry, *Family Planning in Islam*, New Delhi: Adam Publishers & Distributors, 2006.
- Mahjuddin, *Masailil Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2007.
- Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Kompas, 200.
- Maryadi Syarif, *Keluarga Berencana dalam Perspektif Ajaran Islam, dalam Jurnl Tajdid*, IAIN Jambi, Tajdid, Vol 10, No 2 2011.
- Masjfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1982.
- Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* Jakarta: CV Haji Masagung, 1996.
- Moh Ilyas Ruhiyat, *Ajegan Santun dari Cipasung Membedah Sejarah Hidup dan Wacana Pemikiran Islam* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985..
- Muhammad Mawardi, "Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat", *Jurnal al-Daulah*, Vol. 4, No. 2, Desember 2015.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1422 H/2001 M.
- Noruzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Novialdi, "Ijtihad Ibn al-Qoyyim al-Jauziyah dan al-Maqashid al-Juz`iyah: Refleksi Penyelesaian Kasus Hukum Islam", *Jurnal al-Manahij*, Vol. XII Nomor 1, Juni 2018
- Pusat Pendidikan dan Latihan BKKBN, *Keluarga Berencana dan Hubungannya dengan Kesejahteraan Keluarga* Jakarta: BKKBN, 1980.
- Saiffudin. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta : Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2009.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sutan Marajo, Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Taufiq Yusuf al-Wa`i, *al-Bid`ah wa al-Maslahah al-Mursalah: Bayanuha, Ta`siluha wa Aqwal al-`Ulama fiha* (Kuwait: Maktabah Dar at-Tura, t.t.

Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, Terj. Abdul Hayyie al-Kantani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram, Alih Bahasa: Mu`amal Hamidy*, Surabaya: Bina imu, 1993.

Yusuf Hamid al-`Alim, *al-Maqashid al-`Ammah li asy-Syari`ah al-Islamiyah* Herndon Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1991.

Zaki al-Din Sya`ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Mishr: Dar al-Ta`lif, 1965.

Zuharini, *Pendidikan Islam dalam Keluarga* Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1993.



UIN SUSKA RIAU